

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **Praktek Arisan Harian pada Pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru**

Pada umumnya praktek arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau kebutuhan. Sebagai suatu kegiatan perkumpulan, praktek arisan ini berguna untuk latihan menabung. Hanya saja jenis tabungan tersebut mendapatkan pengaruh dari luar, yakni hubungan anggota arisan. Hubungan inilah yang melahirkan praktek arisan tersebut yang sudah menjadi hal yang lumrah pada masyarakat.

Arisan yang telah menjadi budaya masyarakat ini, prakteknya dilakukan dengan cara kegiatan pengumpulan uang oleh sekelompok orang yang telah bersepakat, kemudian diundi untuk menentukan yang akan memperolehnya. Diantara tujuan melakukan arisan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dari anggota arisan serta menyambung tali persaudaraan antar sesama.

Begitupun halnya dengan arisan harian yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru. Arisan harian tersebut dilakukan agar para pedagang memiliki dana cepat untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.<sup>1</sup> Maka dari itu tujuan khusus dari arisan harian di Pasar Pusat Sukaramai tersebut, menjadikan praktek arisannya memiliki hal yang berbeda karena tanpa proses undian.

<sup>1</sup> Vivi Yanti, Bandar Arisan Harian, Pasar Pusat Sukaramai Pekanbaru, *Wawancara*, 20 Mei 2021.

Arisan harian di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru sudah dimulai sejak tahun 2019 dan telah menjadi kegiatan yang lumrah di kenal oleh pedagang di pasar tersebut. Saat ini arisan harian diikuti oleh 10 pedagang sebagai anggota arisan harian. Sebelum praktek arisan harian dilaksanakan, bandar arisan harus terlebih dahulu melakukan kunjungan atau memastikan informasi bahwa anggota arisan yang ingin bergabung adalah pedagang yang rutin berjualan di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru. Hal ini bertujuan agar bandar arisan tidak mengalami kesulitan dalam mengutip uang arisan yang sifatnya harian tersebut kepada anggota arisan serta untuk mengantisipasi adanya anggota arisan yang kabur dan tidak membayar kewajiban arisan hariannya.<sup>2</sup>

Adapun para pedagang yang menjadi anggota arisan harian ini tergambar pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Data Anggota Arisan Harian pada Pedagang**  
**di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru**

No	Nama Anggota	Jumlah Arisan yang Diikuti	Iuran Arisan Harian	Mulai Bergabung
1	Adi	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	27 Maret 2021
2	Wak Asman	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	30 Maret 2021
3	Buyung	Rp. 7.000.000	Rp. 70.000	1 April 2021
4	Ides	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	3 April 2021
5	Jamilah	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000	3 April 2021
6	Sofyan	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	4 April 2021
7	Rozi	Rp. 15.000.000	Rp. 150.000	6 April 2021
8	Sutarman	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000	7 April 2021
9	Butet Sayur	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	9 April 2021
10	Lini	Rp. 20.000.000	Rp. 200.000	10 April 2021

Sumber : *Pembukuan Bandar Arisan Harian di Pasar Pusat Sukaramai Pekanbaru*

<sup>2</sup> Vivi Yanti, Bandar Arisan Harian, *Wawancara*, 20 Mei 2021.

Selanjutnya berdasarkan data yang diberikan oleh bandar arisan harian dan wawancara yang telah penulis lakukan kepada anggota arisan harian, dilakukanlah analisis terhadap data-data tersebut. Analisis tersebut merupakan suatu metode untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik dari para pedagang yang menjadi anggota arisan harian. Berikut dibawah ini dipaparkan tabel data olahan mengenai karakteristik pedagang anggota arisan harian di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.2**  
**Anggota Arisan Harian Berdasarkan Jenis Usaha Perdagangan**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Usaha Kelontong	3	30%
2	Usaha Pakaian	2	20%
3	Usaha Sandal dan Sepatu	1	10%
4	Usaha Kosmetik	2	20%
5	Usaha Sayuran	1	10%
6	Usaha Ayam	1	10%
<b>Total</b>		<b>10 Responden</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan*

**Tabel 4.3**  
**Anggota Arisan Harian Berdasarkan Tempat Perdagangan**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Ruko Tetap	5	50%
2	Kios Sewa	3	30%
3	Lapak Terbuka	2	20%
<b>Total</b>		<b>10 Responden</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan*

**Tabel 4.4**  
**Anggota Arisan Harian Berdasarkan Domisili**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Dalam Lingkungan Pasar	7	70%
2	Luar Lingkungan Pasar	3	30%
<b>Total</b>		<b>10 Responden</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan*

Berdasarkan tabel-tabel di atas maka didapatkan gambaran bahwa mayoritasnya pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru yang menjadi anggota arisan harian adalah:

1. Berasal dari pedagang dengan jenis usaha yang beragam. Yang terbesar berasal dari pedagang kelontong dengan persentase 30%.
2. Pedagang yang berdagang menggunakan ruko tetap, kios sewa, dan lapak terbuka. Adapaun yang terbesar adalah berasari dari pedagang ruko tetap dengan persentase 50%.
3. Pedagang yang berdomisili di dalam lingkungan Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru dengan persentase 70% dan 30% dari pedagang yang berdomisili di luar lingkungan Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru.

Kebiasaan praktek arisan harian yang terjadi di Pasar Pusat Sukaramai ini tidak memakai sistem undian dalam penerimaannya. Anggota arisan akan menerima uang arisannya setelah membayar rutin selama 30 hari dengan masa waktu arisan adalah 100 hari. Aturan 30 hari dan 100 hari tersebut adalah murni aturan yang telah disepakati oleh bandar arisan dan seluruh anggota arisan harian.<sup>3</sup> Hal inilah yang menjadi pembeda pada praktek arisan yang dilaksanakan dengan sistem undian umumnya.

Pedagang merupakan profesi yang menjadi sasaran arisan harian di Pasar Pusat Sukaramai. Terhitung yang menjadi anggota dari arisan harian ini adalah para pedagang yang rutin setiap harinya berjualan di Pasar Pusat

<sup>3</sup> Adi, Anggota Arisan, *Wawancara*, 22 Mei 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukaramai, baik yang memiliki kios, toko atau pedagang yang sekedar buka gerai menjajakan barang dagangannya. Dengan adanya arisan harian yang dikelola oleh bandar, memudahkan pedagang untuk mendapatkan tambahan modal dalam waktu satu bulan walau dengan cicilan harian. Tambahan modal tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usaha para pedagang.

Praktek detil arisan harian di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh para pedagang ini dapat dilihat dari alur gambaran berikut ini:

1. Pedagang yang berkeinginan untuk mengikuti arisan harian dipastikan terlebih dahulu oleh bandar arisan telah menjadi pedagang rutin di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru. Cara memastikannya adalah lewat informasi dari pedagang lainnya atau melalui rekomendasi dari anggota arisan harian yang telah terlebih dahulu bergabung.
2. Pedagang memberikan fotocopy KTP kepada bandar arisan sebagai tanda keikutsertaannya dalam arisan harian diikuti dengan kesepakatan nominal yang akan diperoleh dari arisannya dan lama waktu 100 hari kegiatan arisannya.
3. Pedagang rutin membayar uang arisannya kepada bandar arisan setiap hari.
4. Di hari ketiga puluh dan setelah membayar arisan selama tiga puluh kali, anggota arisan akan mendapatkan uang arisannya sesuai yang telah disepakati di awal. Uang arisan tersebut diberikan oleh bandar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arisan dengan potongan 5%. Mengenai praktek ini dicontohkan oleh Bandar Arisan sebagai berikut:

*“Pedagang dan bandar arisan sepakat bahwa arisan yang dilakukannya sebesar Rp. 10.000.000,-. Berdasarkan aturan arisan, lama waktu mengikuti arisan adalah 100 hari. Artinya, pedagang harus membayar arisan sebesar Rp. 100.000,- setiap harinya kepada bandar. Di hari ketiga puluh dan setelah membayar Rp. 100.000,- setiap harinya (terkumpul sebesar Rp. 3.000,-), bandar arisan akan memberikan uang arisan Rp. 10.000.000,- kepada pedagang namun dengan potongan 5%. Artinya, pedagang hanya menerima Rp. 9.500.000,- selama arisan 100 hari dengan pembayaran uang arisan Rp. 100.000 setiap harinya.”<sup>4</sup>*

5. Setelah menerima uang arisan di hari ketiga puluh tersebut, pedagang tetap membayar uang arisan dengan sisa 70 hari dari aturan 100 hari masa arisan tersebut.

Berdasarkan gambaran alur yang dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi bahwa praktek arisan harian para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan anggota ialah merupakan pedagang rutin di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru dan menyerahkan fotocopy KTP.
2. Arisan diterima di hari ketiga puluh dengan potongan 5% untuk bandar.
3. Masa waktu arisan dilaksanakan selama 100 hari.

Pelaksanaan arisan harian ini didasari oleh rasa kepercayaan dan untuk membantu kondisi dari usaha para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru. Hal tersebut diketahui berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh salah seorang anggota arisan harian tersebut;

<sup>4</sup> Vivi Yanti, Bandar Arisan Harian, *Wawancara*, 20 Mei 2021.

*“Kami ini bang, bisa ikut arisan ni karena udah lama kenal dengan Ibu Vivi. Makanya dia tidak ragu untuk menalangi dana cepat yang kami butuh ni bang. Selain memang dia menolong kami bang tapi kan dia juga dapat untung 5% dari potongan arisan tu. Tapi ya kadang kami memang ada telat bayar arisan itu. Taulah pedagang ni gak netap dapat uang sekian satu hari tu. Tapi alhamdulillah Ibu Vivi ni gak pernah pakai kekerasan kalau lagi nagih uang arisan harian ke kami. Cuma dia rewel aja ke kami, tapi hanya sekedar itu aja. Sedikit-sedikit nanya uang arisan kalau kami sempat telat satu hari. Dia ngasih toleransi lah ke kami, makanya ada kami yang 100 hari arisan itu tidak pas 100 hari. Ada yang 110 hari, setengah tahun, kadang ada yang setahun baru selesai ikut arisan harian tu. Makanya itu kami tenang ikut arisan sama dia.”<sup>5</sup>*

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan bandar arisan harian didapati bahwa pernah ada anggota arisan yang penyelesaian arisannya memakan waktu lebih dari 100 hari. Hal tersebut di satu sisi menyalahi aturan arisan yang disepakati di awal juga di lain sisi membuat bandar arisan menjadi khawatir akan dana arisan yang tidak dibayar tepat waktu. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah menjadi masalah yang dibesarkan oleh bandar arisan.

Hal tersebut dikarenakan tujuan awal dari arisan harian yang diatur oleh bandar arisan ini ialah untuk menolong para pedagang kecil di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru melalui modal tambahan pada arisan harian, sehingga para pedagang tersebut dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki. Berikut adalah pernyataan dari bandar arisan harian terkait pertanyaan mengenai solusi bagi anggota arisan yang bermasalah dalam pembayaran dan ada atau tidak adanya saknsi atas hal tersebut;

<sup>5</sup> Buyung, Pedagang Kelontong, Pasar Pusat Sukaramai Pekanbaru, Wawancara, 20 Mei

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Arisan kami ini dimulainya itu di tahun 2019, jadi sudah cukup lamalah kayaknya. Nah, kalau bicara anggota yang bayarnya telat, tidak rutin itu banyak sekali dan saya sudah maklum saja. Karena memang arisan ini ya saya anggap cara saya untuk menolong orang lain. Ada dulu anggota ini yang sampai satu tahun baru selesai melunasi pembayaran arisan. Tapi saya gak mau mendesak mereka membayar rutin, saya hanya minta kesadaran mereka saja. Saya pun juga tahu lah gimana kondisi pedagang di sini. Gak semuanya lancar tiap hari. Rezeki pedagang ini kan rezeki harimau kata orang. Ya makanya saya gak mau ngasih sanksi-sanksilah takutnya nanti niat awal malau nolong malah jadi sampe bertengkar pulak nanti. Saya pun juga pedagang, jadi ya pahalamlah. Saya ingatkan saja dengan baik ke anggota yang bermasalah itu aja cara saya untuk jalan keluar baiknya”<sup>6</sup>*

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diketahui bahwa penyelesaian arisan harian ini didasari atas rasa kepercayaan dan unsur tolong-menolong dari bandar arisan. Sehingga terkadang ada anggota arisan harian yang tidak menyelesaikan arisan selama seratus hari sesuai dengan aturan di awal. artinya, penyelesaian tersebut dilakukan selama tujuh puluh kali pembayaran terhitung sejak diterimanya yang harian tersebut di hari ketiga puluh.

Praktek arisan harian seperti ini sudah menjadi kebiasaan para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru. Arisan harian tersebut dilakukan atas dasar untuk memperoleh tambahan modal secara cepat guna mengembangkan usahanya. Pelaksanaan dan penyelesaian praktek arisan harian ini berlandaskan kepercayaan dan tanpa sifat administratif resmi sehingga beresiko terjadinya penipuan atau kerugian yang diterima oleh Bandar. Begitulah praktek arisan harian yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru.

<sup>6</sup> Vivi Yanti, Bandar Arisan, Pasar Pusat Sukaramai Pekanbaru, Wawancara, 20 Mei 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktek Arisan Harian pada Pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru**

Setiap manusia hidup bermasyarakat dengan tujuan saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Tujuan akhir hal tersebut ialah untuk memenuhi semua kebutuhan antara satu dengan yang lain. Diantara jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ialah dengan melakukan praktik arisan. Praktik inilah yang menjadi kebiasaan dari masyarakat dan telah marak dilakukan dewasa ini.

Arisan harian yang dilakukan oleh sekelompok pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang tengah berjalan di daerah tersebut. Arisan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, saling memberi dan membutuhkan, serta media untuk menjalin kerukunan. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong-menolong).

Yang dimaksud dengan arisan harian yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru adalah arisan dengan sistem seratus kali pembayaran dengan aturan perhari pembayaran dan setiap anggota di hari ketiga puluh atau setelah pembayaran ketiga puluh akan mendapatkan arisannya sesuai yang disepakati di awal dengan potongan sebesar 5% untuk bandar arisan.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan observasi dan studi lapangan yang telah penulis lakukan, maka dapat diklasifikasikan bahwa pelaksanaan arisan harian para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru dan kaitannya dengan analisis fiqh muamalah dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu mengenai:

### 1. Bentuk akad/perjanjian keikutsertaan arisan harian

Praktek arisan harian oleh para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru ini cenderung kepada perjanjian utang piutang (*al-qardh*), apabila dilihat dari segi rukun dan syarat-syaratnya, maka akan tergambar seperti di bawah ini:

#### a. *Aqid* (orang yang mengikat perjanjian)

*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang.<sup>7</sup> Dalam hal ini adalah orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang. Berdasarkan perjanjian praktek arisan harian yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru, maka dapat diketahui siapa orang yang berhutang dan yang berpiutang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bandar arisan harian adalah orang yang berpiutang karena menalangi dana yang diminta oleh para pedagang sesuai perjanjian.
- 2) Anggota arisan harian adalah orang yang berhutang dan membayarnya melalui pembayaran arisan.

<sup>7</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Ma'qud alaih* (objek perjanjian)

*Ma'qud alaih* adalah harta benda atau barang dalam perjanjian hutang piutang. Ukuran, jumlah, dan jenis, harta tersebut harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan yang terjadi antara orang yang melakukan perjanjian hutang piutang.<sup>8</sup>

Dilihat dari objeknya, praktek arisan harian para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu berupa harta benda, yang dapat dimiliki oleh setiap anggota dan dapat pula diserahkan yaitu berupa uang.

c. *Sighat* (perjanjian dua pihak yang berhutang)

*Sighat* adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan perjanjian hutang piutang untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa perjanjian itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung kesepakatan dan serah terima (*ijab-qabul*).<sup>9</sup>

Perjanjian keikutsertaan arisan harian diawali dengan penyerahan *fotocopy* KTP sebagai syarat menjadi anggota arisan. Kemudian diikuti oleh kesepakatan besaran arisan yang akan di terima serta aturan 100 hari masa arisan. Kesepakatan perjanjian tersebut dilakukan melalui perkataan/perbuatan dan tanpa melibatkan dokumentasi resmi seperti

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 172.

<sup>9</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Aml-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Iq, 2015), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat perjanjian. Walaupun demikian, hal tersebut sudah jelas menggambarkan kesepakatan dalam perjanjian keikutsertaan arisan harian ini antara bandar dan calon anggota arisan harian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek arisan harian para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru menggunakan akad *qardh* (hutang piutang) dan telah memenuhi rukunnya. Seperti yang dijelaskan bahwa syarat utang piutang adanya akad yang dilaksanakan melalui ijab qabul dan atas kehendak masing-masing, dan objeknya berupa harta benda yang memiliki nilai. Hal ini sama seperti praktik arisan harian yang berjalan di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru.

## 2. Potongan ketika penerimaan arisan

Arisan harian termasuk muamalah yang hukumnya belum disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan ke kaidah dasar muamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>10</sup>

Walaupun diperbolehkan dalam muamalah penting untuk diperhatikan tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang harus diperhatikan adalah ada tidaknya unsur riba di dalam muamalah tersebut. Karena kesalahan saat melakukan transaksi

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 10.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah telah tegas melarang riba dalam utang piutang (*qardh*), sebagaimana dalam firman Allah yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah (2) : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>11</sup>

Dalam praktik arisan harian yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru menerapkan potongan sebesar 5% saat penerimaan arisan. Potongan 5% tersebut diambil dari penerimaan arisan anggota dan menjadi milik bandar arisan. Artinya, bila dihitung hingga akhir, anggota arisan yang membayar penuh arisannya tidaklah

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 58.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima penuh arisannya. Sebagai contoh; seorang pedagang mengikuti arisan harian tersebut dengan kesepakatan besar arisan di awal adalah sebesar Rp. 10.000.000 dan nominal tersebut pula yang akan dibayar rutin oleh pedagang tersebut selama 100 hari atau 100 kali pembayaran arisan.

Sesuai aturan, anggota arisan harian akan menerima arisannya setelah 30 hari pembayaran. Maka setelah 30 hari tersebut, ia akan menerima arisan sebesar Rp. 9.500.000 akibat potongan 5% tadi (bukan Rp. 10.000.000 sebagaimana pada kesepakatan awal). Setelah penerimaan arisan tersebut, ia tetap harus membayar arisan harian yang jika dikalkulasikan akan bernilai Rp. 10.000.000. Artinya, pedagang tersebut membayar arisan sebesar Rp. 10.000.000 namun hanya menerima Rp. 9.500.000.

Berdasarkan contoh di atas, terdapat kelebihan Rp. 500.000 dari pembayaran arisan yang menjadi milik bandar arisan. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan yang harus diikuti oleh anggota arisan harian. Kelebihan seperti ini rentan sekali termasuk dalam kategori riba.

Kelebihan dalam praktek ini, menurut hemat penulis bertentangan unsur tolong menolong bahkan seakan-akan mengandung unsur bisnis didalamnya. Bisnis tersebut menjadi profit yang diperoleh oleh bandar atas piutang yang diberikannya. Padahal transaksi hutang piutang dalam arisan dilakukan dengan sesama tetangga masing-masing. Jadi dipandang dari segi normatif kesosialan hal tersebut bukanlah cara yang baik untuk memberikan tolong-menolong terhadap tetangga yang telah dikenal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kasus arisan harian para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru, potongan 5% tersebut merupakan aturan yang menjadi ketentuan dan mesti diikuti oleh para pedagang yang akan bergabung menjadi anggota arisan harian tersebut. Adanya ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi persyaratan tambahan uang di awal akad yang berbentuk aturan standar dari pelaksanaan arisan tersebut. Walaupun bukan dalam bentuk tambahan uang melainkan potongan keseluruhan uang namun tetaplah ada sisi kelebihan yang diperoleh dari jumlah yang dibayar. Praktek seperti ini mengarah kepada praktek riba.

Akad *qardh* adalah akad tolong-menolong, yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan. Hal ini karena *qardh* yang menghasilkan keuntungan diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW bahwa Rasulullah melarang mereka yang melakukan *qardh* yang mensyaratkan manfaat.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ.

“Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba.” (H.R. Al-Bukhari secara mauquf dari Abdullah bin Salam).<sup>12</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunah Press, 2007), h. 438.

Dari penjelasan di atas berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah penulis mengambil kesimpulan bahwa aturan potongan 5% dan menjadi milik bandar arisan yang diterapkan oleh kelompok arisan harian para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru terdapat unsur kelebihan yang dipersyaratkan, pengambilan manfaat dalam arisan, serta lari dari tujuan tolong-menolong dalam utang-piutang . Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung praktek riba yang muncul karena adanya tambahan atau kelebihan yang disyaratkan. Arisan tersebut bertentangan dengan akad qardh (utang piutang) karena di dalamnya terdapat adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian seiring bejalannya waktu.

### 3. Penyelesaian dalam pembayaran arisan

Penyelesaian dalam praktek arisan harian di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru ini mengedepankan unsur kepercayaan dan unsur memberi bantuan dari bandar arisan kepada anggota arisan harian. Walaupun terdapat anggota yang terlambat membayar arisan, bandar arisan tidak menggunakan kekerasan dalam penyelesaiannya. Bandar arisan cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan selalu mengingatkan anggota untuk segera membayar arisan secara rutin kembali. Hal tersebut ia lakukan sembari menunggu sampai arisan dibayar kembali oleh anggota.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut mengakibatkan adanya anggota yang tidak menyelesaikan arisan selama seratus hari seperti yang telah menjadi aturan di awal. Bandar arisan yang menunggu anggota kembali membayar sehingga ada yang baru selesai membayar setelah lebih dari seratus hari. Menurut penulis, hal ini jugalah yang menjadi pertimbangan anggota arisan untuk bersedia atas aturan potongan 5% dari jumlah arisan mereka untuk bandar. Anggota arisan harian menganggap potongan tersebut adalah sisi kerugian dari mereka sementara bentuk penyelesaian arisan yang tanpa kekerasan ini adalah sisi keuntungan bagi mereka.

Jalan penyelesaian arisan harian ini sejalan dengan tujuan *qardh* yakni untuk saling tolong-menolong antar sesama. Hal tersebut sejalan dengan Q.S. Al-Ma'un (107) : 6, yang berbunyi:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

“Dan enggan (menolong dengan) barang berguna”

Namun disisi lain, unsur memberi bantuan dari bandar arisan tidak boleh dimanfaatkan oleh anggota arisan untuk menunda-nunda pembayaran arisan. Hal itu dikarenakan nilai tolong menolong dalam praktek arisan tidak akan terwujud jikalau ada satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Maka dari itu, selain adanya iktikad baik dari bandar arisan untuk menolong anggota arisan juga harus ada iktikad baik dari anggota arisan untuk menyelesaikan arisan sesuai aturan yang telah disepakati.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara iktikad baik anggota arisan harian tergambar pada hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Arisan harian hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, disertai dengan niat dalam hati akan membayar dan mengembalikannya dikala telah mempunyai uang.
- b. Anggota arisan harian bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya, karena bila lalai dalam membayar pinjaman berarti sama saja berbuat zalim.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dan menurut hemat penulis, dapat disimpulkan bahwa praktek arisan harian para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru cenderung mengarah kepada praktek *qardh* dalam muamalah dan telah memenuhi rukun dari *qardh* itu sendiri. Yakni adanya yang berpiutang, yang berhutang, adanya objek atau barang, serta adanya perjanjian antara orang yang berakad. Namun bila ditinjau dari segi keabsahan akad, praktek arisan harian ini menggunakan aturan potongan 5% yang harus diikuti oleh anggota sebagai syarat keikutsertaan arisan. Aturan tersebut mengarah kepada praktek riba. Hal ini dikarenakan adanya syarat utang di awal dan manfaat yang diambil oleh bandar arisan serta adanya kelebihan yang harus dibayarkan anggota arisan dibanding jumlah uang arisan yang diterima. Maka dalam hal ini, arisan harian para pedagang di Pasar Pusat Sukaramai Kota Pekanbaru bertentangan dengan hukum Islam.

<sup>13</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Op. Cit.*, h. 145.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.